



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0262807

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan  
Perubahan Anggaran Dasar

**PT MULTIFILING MITRA INDONESIA Tbk**

Kepada Yth.

Notaris LUCY OCTAVIA SIREGAR, SH .  
Jababeka Central Business District, Jln.  
Industri Utara IV Blok SS No. 12, Cikarang  
KABUPATEN BEKASI

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 42 Tanggal 12 April 2021 yang dibuat oleh Notaris LUCY OCTAVIA SIREGAR, SH , berkedudukan di KABUPATEN BEKASI, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 26 April 2021, mengenai perubahan Pasal 16, **PT MULTIFILING MITRA INDONESIA Tbk**, berkedudukan di KABUPATEN BEKASI, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 26 April 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.**  
**19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 26 April 2021

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0076197.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 26 April 2021**

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0264357

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan  
Perubahan Anggaran Dasar

**PT MULTIFILING MITRA INDONESIA Tbk**

Kepada Yth.

Notaris LUCY OCTAVIA SIREGAR, SH .  
Jababeka Central Business District, Jln.  
Industri Utara IV Blok SS No. 12, Cikarang  
KABUPATEN BEKASI

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 42 Tanggal 12 April 2021 yang dibuat oleh Notaris LUCY OCTAVIA SIREGAR, SH , berkedudukan di KABUPATEN BEKASI, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 26 April 2021, mengenai perubahan Pasal 11, Pasal 12, **PT MULTIFILING MITRA INDONESIA Tbk**, berkedudukan di KABUPATEN BEKASI, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 26 April 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.**  
**19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 26 April 2021

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0076540.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 26 April 2021**

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara



**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT  
PT. MULTIFILING MITRA INDONESIA Tbk.**

Nomor : 42.-

-Pada hari ini, Senin, tanggal duabelas April duaribu duapuluh satu -----  
(12-04-2021), Pukul sebelas lewat empatpuluhlima menit Waktu Indonesia  
Bagian Barat (11:45 WIB) sampai dengan Pukul duabelas duapuluhempat --  
menit Waktu Indonesia Bagian Barat (12:24 WIB).-----

-Hadir dihadapan Saya, **LUCY OCTAVIA SIREGAR**, Sarjana Hukum, -----  
**Spesialis Notariat, Notaris di Kabupaten Bekasi**, dengan dihadiri oleh ----  
saksi-saksi yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ---  
ini:-----

1. Nyonya **SYLVIA LESTARIWATI F K**, Lahir di Jakarta, pada tanggal ----  
duapuluh lima Desember seribu sembilanratus enampuluh satu -----  
(25-12-1961), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kotamadya -----  
Jakarta Barat, Jalan Kembang Murni K-1/18, Rukun Tetangga 008, -----  
Rukun Warga 002, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan -----  
Kembangan, Warga Negara Indonesia, Pemegang Nomor Induk -----  
Kependudukan : 3173086512610003, yang berlakunya sampai -----  
dengan tanggal duapuluh lima Desember duaribu tujuhbelas -----  
(25-12-2017) akan tetapi berdasarkan Pasal 64 ayat (7) huruf a juncto -  
Pasal 101 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan -----  
berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ----  
Nomor: 470/296/SJ tanggal duapuluh sembilan Januari duaribu -----  
enambelas (29-01-2016) berlaku Seumur Hidup;-----

-Untuk sementara berada di Cikarang;-----  
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya ----  
selaku Presiden Direktur Perseroan.-----

2. Tuan **SENJAYA BIDJAKSANA**, Lahir di Cianjur, pada tanggal tigabelas --  
Oktober seribu sembilanratus tujuh puluhdua (13-10-1972), Karyawan --  
Swasta, bertempat tinggal di Kotamadya Jakarta Utara, Jalan -----  
Pademangan II GG 7 Nomor 38, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga -----  
005, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Warga ----  
Negara Indonesia, Pemegang Nomor Induk Kependudukan : -----  
3172051310720004, yang berlakunya sampai dengan tanggal tigabelas --  
Oktober duaribu enambelas (13-10-2016) akan tetapi berdasarkan -----



Pasal 64 ayat (7) huruf a juncto Pasal 101 huruf c Undang-Undang -----  
Nomor 24 Tahun 2013 dan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam ----  
Negeri Republik Indonesia Nomor: 470/296/SJ tanggal duapuluh -----  
sembilan Januari duaribu enambelas (29-01-2016) berlaku Seumur -----  
Hidup;-----  
-Untuk sementara berada di Cikarang;-----  
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----  
selaku Direktur Perseroan.-----  
-Menurut keterangannya masing-masing bertindak dalam jabatannya -----  
tersebut di atas, dengan demikian secara bersama-sama mewakili Direksi,  
dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili -----  
**PT. MULTIFILING MITRA INDONESIA Tbk., berkedudukan di Kabupaten ---**  
**Bekasi, berkantor pusat di Jalan Akasia II Blok A 7 Nomor 4A Delta Silicon -**  
**Industrial Park Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Cikarang Selatan, -----**  
**Kabupaten Bekasi, perubahan seluruh anggaran dasar dalam rangka -----**  
**perubahan status menjadi perusahaan terbuka dimuat dalam Akta Berita ---**  
**Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal tujuh -----**  
**September duaribu sepuluh (07-09-2010) Nomor 3 yang dibuat dihadapan --**  
**RINI YULIANTI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Timur yang Perubahan --**  
**mana telah mendapat:-----**

- Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -  
Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal enambelas -----  
September duaribu sepuluh (16-09-2010) Nomor -----  
AHU-44413.AH-01.02.Tahun 2010;-----
- Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar -----  
Perseroan tertanggal duapuluh September duaribu sepuluh -----  
(20-09-2010) Nomor AHU-AH.01.10-23667; dan-----
- Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan -----  
tertanggal duapuluh September duaribu sepuluh (20-09-2010) -----  
Nomor AHU-AH.01.10-23668;-----
- Anggaran dasar tersebut kemudian diubah dengan Akta Pernyataan --  
Keputusan Rapat tertanggal empat Januari duaribu sebelas -----  
(04-01-2011) Nomor 4 yang dibuat dihadapan RINI YULIANTI, Sarjana --  
Hukum, Notaris di Jakarta Timur, Perubahan anggaran dasar mana ----  
telah mendapat surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran  
Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----

Indonesia tertanggal tujuh Januari duaribu sebelas (07-01-2011) -----  
Nomor : AHU-AH.01.10-00706;-----  
-Akta Pernyataan Keputusan Rapat, tertanggal enam Mei duaribu -----  
tigabelas (06-05-2013) Nomor 7 yang dibuat dihadapan RINI YULIANTI,  
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Timur, yang Penerimaan -----  
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan -----  
dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum -----  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----  
tertanggal empat Juni duaribu tigabelas (04-06-2013) Nomor : -----  
AHU-AH.01.10-21898;-----  
-Akta Pernyataan Keputusan Rapat, tertanggal sepuluh April duaribu --  
empatbelas (10-04-2014) Nomor 101 yang dibuat dihadapan Saya, -----  
Notaris, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -----  
Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem ----  
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia tertanggal dua Mei duaribu empatbelas -----  
(02-05-2014) Nomor : AHU-06193.40.22.2014; -----  
-Akta Pernyataan Keputusan Rapat, tertanggal lima Mei duaribu -----  
empatbelas (05-05-2014) Nomor 86 yang dibuat dihadapan Saya, -----  
Notaris, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar -  
Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem-----  
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia tertanggal dua Juni duaribu empatbelas -----  
(02-06-2014) Nomor: AHU-02516.40.21.2014;-----  
-Akta Pernyataan Keputusan Rapat, tertanggal duapuluh delapan Mei -  
duaribu limabelas (28-05-2015) Nomor 488 yang dibuat dihadapan-----  
Saya, Notaris, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -----  
Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem ----  
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia tertanggal enambelas Juni duaribu limabelas -----  
(16-06-2015) Nomor: AHU-AH.01.03-0941839;-----  
-Akta Pernyataan Keputusan Rapat, tertanggal duapuluh tujuh Juni ---  
duaribu limabelas (27-06-2015) Nomor 736 yang dibuat dihadapan -----  
Saya, Notaris, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran --  
Dasar Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam database -----  
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -

Manusia Republik Indonesia tertanggal duapuluh empat Juli duaribu ---  
limabelas (24-07-2015) Nomor: AHU-AH.01.03-0951970;-----  
-Akta Pernyataan Keputusan Rapat, tertanggal duapuluh April -----  
duaribu tujuhbelas (20-04-2017) Nomor 467 yang dibuat dihadapan----  
Saya, Notaris, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -----  
Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem ----  
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia tertanggal sembilanbelas Mei duaribu tujuhbelas --  
(19-05-2017) Nomor: AHU-AH.01.03-0137892;-----  
-Akta Pernyataan Keputusan Rapat, tertanggal sepuluh April duaribu --  
sembilanbelas (10-04-2019) Nomor 02 yang dibuat dihadapan Saya, ---  
Notaris, yang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar mana telah -----  
mendapat Surat Persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi --  
Manusia Republik Indonesia tertanggal sembilan Mei duaribu -----  
sembilanbelas (09-05-2019) Nomor : AHU-0024794.AH.01.02.TAHUN ---  
2019; dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggarannya  
telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi -----  
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----  
Indonesia tertanggal sembilan Mei duaribu sembilanbelas (09-05-2019)  
Nomor: AHU-AH.01.03-0238389; serta Penerimaan Pemberitahuan -----  
Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam ----  
database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan -  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal sembilan Mei duaribu  
sembilanbelas (09-05-2019) Nomor: AHU-AH.01.03-0238395;-----  
-Akta Pernyataan Keputusan Rapat, tertanggal delapan April duaribu -  
duapuluh (08-04-2020) Nomor 07 yang dibuat dihadapan Saya, Notaris,  
yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah -  
diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan ----  
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
tertanggal duapuluh empat April duaribu duapuluh (24-04-2020) -----  
Nomor: AHU-AH.01.03-0198982; -----  
-Sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat -----  
dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat, tertanggal tiga Desember ---  
duaribu duapuluh (03-12-2020) Nomor 02 yang dibuat dihadapan-----  
Saya, Notaris, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -----  
Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem ----

Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal duapuluh dua Desember duaribu ----- duapuluh (22-12-2020) Nomor: AHU-AH.01.03-0422650; ----- (untuk selanjutnya disebut "Perseroan").-----

-Para Penghadap memperkenalkan diri kepada Saya, Notaris dari----- identitasnya. -----

-Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut, menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini:-----

-Bahwa pada hari, Senin, tanggal duabelas April duaribu duapuluh satu ---- (12-04-2021), bertempat di Hotel Ayola Lippo Cikarang, Jalan Sriwijaya --- Kavling 19 Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi - Jawa Barat 19550,-----

telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ----- selanjutnya disebut "Rapat").-----

-Bahwa Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan - tersebut dimuat dalam akta Saya, Notaris tertanggal duabelas April ----- duaribu duapuluh satu (12-04-2021) Nomor: 41;-----

-Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat 2,3 dan 4 Anggaran Dasar ---- Perseroan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan perundangan di bidang Pasar Modal, ---- Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Rencana penyelenggaraan Rapat ini dalam Surat Perseroan No.009/e49CS/II/2021 tanggal duapuluh ---- lima Pebruari duaribu duapuluh satu (25-02-2021);-----
2. Mengumumkan Rencana Rapat kepada Para Pemegang Saham pada ---- Website KSEI, Website Bursa Efek Indonesia, Website Perseroan pada - tanggal empat Maret duaribu duapuluh satu (04-03-2021); -----
3. Mengumumkan Keterbukaan Informasi pada tanggal empat Maret ----- duaribu duapuluh satu (04-03-2021) dan Perubahan dan/atau ----- Tambahan Keterbukaan Informasi pada tanggal delapan April duaribu - duapuluh satu (08-04-2021) kepada Para Pemegang Saham Perseroan - melalui Website Bursa Efek Indonesia dan Website Perseroan;-----
4. Mengumumkan Panggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham pada -- Website KSEI, Website Bursa Efek Indonesia dan Website Perseroan --- pada tanggal sembilanbelas Maret duaribu duapuluh satu ----- (19-03-2021); dan-----

5. Melaporkan dan memuat seluruh dokumen tersebut diatas melalui ----  
Sarana Pelaporan Elektronik Terintegrasi Emiten dan Perusahaan -----  
Publik.-----

-Bahwa dalam Rapat Perseroan tersebut telah hadir dan/atau diwakili -----  
sebanyak 700.425.400 (tujuh ratus juta empat ratus dua puluh lima ribu --  
empat ratus) lembar saham yang terdiri dari:-----

1. Pemegang saham dari PT. CAHAYA INVESTAMA sebanyak 1.000- -----  
(seribu) lembar saham;-----

2. Pemegang saham dari PT. SURYA CIPTA INVESTAMA sebanyak -----  
499.919.900 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan -----  
ratus sembilan belas ribu sembilan ratus) lembar saham;-----

3. Pemegang saham dari PT. MULTIPOLAR, Tbk sebanyak 200.504.500 --  
I (dua ratus juta lima ratus empat ribu lima ratus) lembar saham;-----

yang merupakan 92,456 % (sembilan puluh dua koma empat lima enam ----  
persen) dari 757.581.000 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta lima ratus -----  
delapan puluh satu ribu) lembar saham, yang merupakan seluruh saham ---  
yang telah dikeluarkan dalam Perseroan sampai dengan tanggal Rapat dan  
yang memiliki hak suara yang sah, karenanya ketentuan mengenai kuorum  
sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 86 Ayat 1 (satu) dan Pasal 88 ---  
Ayat 1 (satu) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) -----  
tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 14 ayat 1 (satu) huruf a dan Ayat 2 --  
(dua) huruf a Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi, dengan demikian  
Rapat tersebut adalah sah dan dapat diselenggarakan untuk membicarakan  
seluruh acara Rapat.-----

-Bahwa rapat tersebut diadakan antara lain untuk menyetujui:-----

1. Persetujuan atas perubahan Pasal 16 ayat 7 Anggaran Dasar -----  
Perseroan tentang Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi; -  
dan-----

2. Persetujuan atas perubahan dan pernyataan kembali Anggaran -----  
Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dan pemenuhan -----  
ketentuan Peraturan OJK Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang -----  
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -----  
Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK Nomor: 16/POJK.04/2020 --  
tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan ---  
Terbuka Secara Elektronik. -----

-Bahwa dalam Rapat tersebut Direksi Perseroan telah diberikan kuasa -----  
oleh pemegang saham untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan -  
sehubungan dengan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan tersebut.-----

-Maka berdasarkan kekuatan kuasa yang diberikan oleh Rapat tersebut, ---  
para penghadap dengan ini menyatakan bahwa jumlah suara yang -----  
menyetujui untuk :-----

**UNTUK MATA ACARA RAPAT:**-----

1. Persetujuan atas perubahan Pasal 16 ayat 7 Anggaran Dasar -----  
Perseroan tentang Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi; -  
dan-----

2. Persetujuan atas perubahan dan pernyataan kembali Anggaran -----  
Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dan pemenuhan -----  
ketentuan Peraturan OJK Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang -----  
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -----  
Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK Nomor: 16/POJK.04/2020 --  
tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan ---  
Terbuka Secara Elektronik. -----

sebanyak 700.425.400 (tujuh ratus juta empat ratus dua puluh lima ribu --  
empat ratus) lembar saham atau 100% (seratus persen) setuju dari jumlah  
suara yang hadir, sehingga Rapat berdasarkan musyawarah dan mufakat ---  
memutuskan menyetujui:-----

1. Perubahan Pasal 16 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan tentang Tugas, --  
Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi; dan-----

2. Perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan dalam --  
rangka penyesuaian dan pemenuhan ketentuan Peraturan OJK Nomor: -  
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum  
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK Nomor: -----  
16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham  
Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. -----

-Sehubungan dengan keputusan tersebut, maka Anggaran Dasar Perseroan -  
disusun kembali, untuk selanjutnya menjadi berbunyi sebagai berikut :-----

**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

**Pasal 1** -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama "PT MULTIFILING MITRA INDONESIA ---  
Tbk" (selanjutnya dalam anggaran dasar cukup disingkat dengan -----  
"Perseroan"), berkedudukan di Kabupaten Bekasi.-----

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, ---

baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia -----  
sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan mengindahkan peraturan  
perundang-undangan yang berlaku.-----

#### -----JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

##### -----Pasal 2 -----

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas, dan telah -----  
mendapat status sebagai badan hukum sejak tanggal 12-02-1994 (dua -----  
belas Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) sesuai dengan  
Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 12-02-1994 (dua  
belas Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) Nomor:-----  
C2-2420.HT.01.01.TH'94.-----

#### -----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

##### -----Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah berusaha dalam bidang :----
  - a. Kesenian, Hiburan dan Rekreasi;-----
  - b. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis;-----
  - c. Pengangkutan dan Pergudangan;-----
  - d. Perdagangan Besar dan Eceran;-----
  - e. Real Estat.-----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat --  
melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:-----

##### Kegiatan Usaha Utama:-----

- a. Menjalankan usaha-usaha di bidang Kesenian, Hiburan dan Rekreasi, -  
antara lain :-----  
-Perpustakaan dan Arsip Swasta meliputi pengelolaan dan penataan --  
arsip yang dilakukan oleh swasta mencakup kegiatan dokumentasi ----  
dan penginformasian, pengorganisasian, penyimpanan, peminjaman -  
dan kegiatan pencarian kembali arsip dan dokumen termasuk surat --  
berharga atau dokumen-dokumen lainnya dalam bentuk kertas -----  
maupun data elektronik;-----
- b. Menjalankan usaha-usaha di bidang aktivitas professional, ilmiah dan  
Teknis, antara lain :-----  
-Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya meliputi bantuan dan -----  
nasihat, bimbingan, pembuatan sistem dan implementasi prosedur --  
kearsipan dan korespondensi, implementasi penggunaan perangkat ---  
lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*), kegiatan alih -----  
media melalui *imaging/printing* teknologi;-----

- c. Menjalankan usaha-usaha di bidang aktivitas pengangkutan dan pergudangan, antara lain :  
 -Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya;
- d. Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan besar dan eceran, antara lain :  
 -Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton dan Barang Dari Kertas/Karton;  
**Kegiatan Usaha Penunjang:**
- i. Menjalankan usaha-usaha di bidang real estat, antara lain :  
 -Real Estat Yang di Miliki Sendiri Atau Disewa meliputi pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut);
- ii. Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan besar dan eceran, antara lain :  
 -Perdagangan eceran melalui media untuk berbagai macam barang lainnya melalui pesanan dan barang akan dikirim kepada pembeli sehubungan dengan kegiatan usaha utama Perseroan.

**MODAL**

**Pasal 4**

1. Modal dasar Perseroan ini ditetapkan sebesar Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) terbagi atas 2.000.000.000 (dua miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.100,00 (seratus rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 757.581.000 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh satu ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.75.758.100.000,00 (tujuh puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta seratus ribu rupiah) oleh masing-masing pemegang saham dengan rincian dan nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian sebelum akhir akta ini.
3. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain.  
 Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib .....  
diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum --  
Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut; .....
  - b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh ....  
Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak .....  
dijaminakan dengan cara apapun juga; .....
  - c. memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan  
kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 Anggaran .....  
Dasar;.....
  - d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan  
dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, .....  
maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; --
  - e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio ....  
saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, .....  
maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau  
unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam .....  
Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh ....  
Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan .....  
pendapat wajar tanpa pengecualian; .....
  - f. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan untuk ...  
menyetujui Penawaran Umum, harus diputuskan mengenai .....  
jumlah maksimal saham yang akan dikeluarkan kepada .....  
masyarakat serta memberi kuasa kepada Direksi untuk .....  
menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan .....  
dalam Penawaran Umum tersebut. ....
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan .....  
Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan  
syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga .....  
tersebut tidak di bawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-  
peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan .....  
perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa ....  
Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.....
  5. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas -  
(Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham, Efek yang dapat ditukar dengan  
saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham .....  
dari Perseroan selaku penerbit), dilakukan dengan ketentuan sebagai  
berikut: .....
  - a) Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat .....

- Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut ----  
wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih  
Dahulu (selanjutnya disebut "HMETD") kepada pemegang saham -  
yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham -----  
Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang  
Saham yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam  
jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah -----  
terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama ----  
pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.-----
- b) Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan HMETD -----  
kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran  
saham :-----
- 1) ditujukan kepada karyawan Perseroan; -----
  - 2) ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang ----  
dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan ----  
dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham; -----
  - 3) dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau -----  
restrukturisasi yang telah disetujui oleh Rapat Umum -----  
Pemegang Saham; dan/atau -----
  - 4) dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal ----  
yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD. ---
- c) HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka -  
waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-----  
undangan serta ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal.----
- d) Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan --  
tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada --  
semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat -  
Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas --  
yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan ----  
dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut ----  
wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang -----  
dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang -----  
memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain dengan --  
memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan -----  
peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.-----
- e) Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak ----  
diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud -----  
dalam angka 5 huruf d peraturan ini maka dalam hal terdapat ----

- pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.
- f) Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang termuat dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
- g) Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
6. Penambahan Modal Dasar Perseroan :
- a) Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- b) Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang :
- b.1. telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menambah modal dasar;
- b.2. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- b.3. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- b.4. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat 6.b.3 Anggaran Dasar tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 ("UUPT"), dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ayat 6.b.3 tidak terpenuhi;

b.5. Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 6.b.1 termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 6.b.4.

Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan dan/atau pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

#### SAHAM

#### Pasal 5

1. Semua saham Perseroan adalah saham-saham atas nama. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yang namanya tercatat sebagai pemilik saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.
2. Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa/wakil mereka bersama dan hanya nama dari yang ditunjuk atau diberi kuasa itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan wakil ini harus dianggap sebagai pemegang yang sah dari saham bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan mempergunakan semua hak-hak berdasarkan hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.
3. Setiap pemegang saham harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan

kepada semua keputusan-keputusan yang diambil dengan sah dalam --  
Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan --  
yang berlaku. ....

4. Untuk saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku  
pula peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan -----  
peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut -----  
dicatatkan. ....

#### .....SURAT SAHAM.....

#### .....Pasal 6.....

1. Bukti kepemilikan saham sebagai berikut : .....
  - a. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif  
pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau Bank -----  
Kustodian, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan --  
saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada ----  
pemegang sahamnya;.....
  - b. Dalam hal Saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif pada  
Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau Bank Kustodian, --  
maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi ----  
tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau ----  
Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku -----  
Daftar Pemegang Saham Perseroan. ....
2. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang -----  
memberi bukti pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki --  
oleh seorang pemegang saham. ....
3. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan : .....
  - a. Nama dan alamat para pemegang saham;.....
  - b. Nomor surat saham;.....
  - c. Nilai nominal saham; .....
  - d. Tanggal pengeluaran surat saham. ....
4. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan : .....
  - a. Nama dan alamat para pemegang saham;.....
  - b. Nomor surat kolektif saham; .....
  - c. Nomor surat saham dan jumlah saham; .....
  - d. Nilai nominal saham;.....
  - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham. ....
  - f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan ----  
sertifikat atau konfirmasi tertulis. ....
5. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi --

konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dikonversi .....  
menjadi saham harus dicetak dan diberi nomor urut dan harus .....  
dibubuhi tanggal pengeluaran serta memuat tandatangan-.....  
tandatangan dari Presiden Direktur dan seorang anggota Direksi dan ..  
tandatangan-tandatangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat  
saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi .....  
dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dikonversi menjadi .....  
saham, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang --  
berlaku di bidang Pasar Modal.....

6. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminan .....  
dengan mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan .....  
mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan  
di bidang Pasar Modal dan UUPT.....

#### .....SURAT SAHAM PENGGANTI.....

##### .....Pasal 7.....

1. Surat saham dan surat kolektif saham yang rusak : .....
  - a. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut ..  
dapat dilakukan jika : .....
    - 1) Pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian .....  
saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan.....
    - 2) Perseroan telah menerima surat saham yang rusak; .....
  - b. Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusak tersebut ..  
setelah memberikan penggantian surat saham.....
2. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut .....  
dapat dilakukan jika :.....
  - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah ..  
pemilik surat saham tersebut; .....
  - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari .....  
Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham .....  
tersebut; .....
  - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham .....  
memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi .....  
Perseroan; dan .....
  - d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah ...  
diumumkan di Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan ...  
dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum .....  
pengeluaran pengganti surat saham; .....
3. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu .....

ditanggung oleh Pemegang Saham yang berkepentingan.....

4. Ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat 1, 2 dan 3 Pasal ini juga ---  
berlaku untuk pengeluaran pengganti surat kolektif saham atau Efek -  
Bersifat Ekuitas.....

.....PENITIPAN KOLEKTIF .....

.....Pasal 8 .....

Saham-saham yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku ketentuan ----  
dalam Pasal ini yaitu : .....

- a. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham - Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian ---- untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga ----- Penyimpanan dan Penyelesaian; .....
- b. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau ----- Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada ----- Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan ---- pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek --- tersebut;.....
- c. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian ----- merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk ---- kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan --- Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka ---- Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk ----- kepentingan pemilik Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk ----- kontrak investasi kolektif tersebut;.....
- d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada -- Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a Pasal ini atau Bank Kustodian sebagaimana ----- dimaksud huruf c Pasal ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan; .....
- e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif --- yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan ----- Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk -- kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham --- Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. --

- Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan;
- f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek;
  - g. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;
  - h. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan atau jaminan yang cukup bahwa pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah;
  - i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita jaminan berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana;
  - j. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut;
  - k. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham;
  - l. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan

- nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat Umum Pemegang Saham;-----
- m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut;-----
- n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;-----
- o. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan Daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut;-----
- p. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundang-undangan di Bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan-----

Pasal 9

1. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan - sebaik-baiknya.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat :
  - a. nama dan alamat para pemegang saham dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
  - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat yang dimiliki para pemegang saham;
  - c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
  - d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
  - e. keterangan penyeteroran saham dalam bentuk lain selain uang;
  - f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.
3. Dalam Daftar Khusus Perseroan dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
4. Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus Perseroan, harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal/alamat dengan surat yang disertai tanda penerimaan kepada Direksi. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka semua surat-surat, panggilan dan pemberitahuan kepada Pemegang Saham adalah sah jika dialamatkan kepada alamat Pemegang Saham yang terakhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.
5. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di kantor Perseroan. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan.
6. Pemegang saham yang sah berhak untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada seorang pemegang saham berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan

- ..... dalam Anggaran Dasar ini. ....
7. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau pemindahan hak dari 1 (satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) orang tidak diperkenankan. Karenanya dalam hal pemilikan bersama dari 1 (satu) saham, para pemilik bersama harus mengangkat di antara ..... mereka seorang yang akan mewakili mereka dalam pemilikan saham itu dan yang harus dianggap sebagai pemegang saham tersebut, yang namanya harus dicatat sebagai pemegang saham dalam Daftar ..... Pemegang Saham dan atas surat saham yang bersangkutan. .... Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan ..... secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil ..... bersama itu, Perseroan berhak memperlakukan pemegang saham ..... yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ..... sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham (saham) ..... tersebut. ....
8. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada ..... Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus. .... Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham ..... termasuk pencatatan mengenai penjualan, pemindahtanganan, ..... pengagunan, gadai atau jaminan fidusia, yang menyangkut saham ..... saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas ..... saham-saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan ..... peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. ....

#### .....PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM.....

##### .....Pasal 10.....

1. a. Kecuali ditentukan dalam peraturan perundang-undangan ..... khususnya peraturan di bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar Perseroan, pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. .... Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk ..... sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi. ....
- b. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan ..... Kolektif dilakukan dengan pemindahan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan ..... Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek. ....

Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk .....  
sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh .....  
Direksi dengan ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak atas  
saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi .....  
peraturan-peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di tempat .....  
dimana saham-saham tersebut dicatatkan, dengan tidak .....  
mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan .....  
ketentuan yang berlaku di tempat di mana saham-saham .....  
Perseroan dicatatkan. ....

2. Pemindahan hak atas saham-saham yang bertentangan dengan .....  
ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini atau tidak sesuai .....  
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tanpa .....  
persetujuan dari pihak yang berwenang jika disyaratkan, tidak .....  
berlaku terhadap Perseroan. ....
3. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan ...  
alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan ....  
hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan .....  
dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi. ....
4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas ....  
saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan ...  
kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya ...  
30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal permohonan untuk .....  
pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan memperhatikan .....  
peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal ...  
dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan -  
tersebut dicatatkan. ....
5. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan dari suatu saham, pemilik ...  
asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap  
sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru ...  
tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut -  
dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku  
di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana ....  
saham-saham Perseroan tersebut dicatatkan. ....
6. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena .....  
kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang .....  
mengakibatkan kepemilikan suatu saham berubah berdasarkan hukum, -  
dapat dengan mengajukan bukti-bukti haknya tersebut, sebagaimana  
sewaktu-waktu dapat disyaratkan oleh Direksi, mengajukan .....

Permohonan secara tertulis untuk di daftar sebagai pemegang saham dari saham tersebut.

Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik atas dasar bukti-bukti hak itu dan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.

#### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

##### Pasal 11

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah:
  - a. RUPS Tahunan;
  - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut RUPS Luar Biasa, yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan dengan memperhatikan peraturan-perundang-undangan serta Anggaran Dasar Perseroan.Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.
2. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir atau jangka waktu lainnya sebagaimana yang ditetapkan oleh OJK, apabila kondisi tertentu terjadi.
3. Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik, yaitu pelaksanaan RUPS dengan media konferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang menggunakan:
  - a. sistem penyelenggaraan RUPS secara elektronik (e-RUPS)
  - b. yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK;
  - c. sistem yang disediakan oleh Perseroan; yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia di bidang Pasar Modal.
4. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:
  - a. Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
  - b. Dewan Komisaris.
5. Permintaan tersebut pada ayat 4 Pasal ini, diajukan kepada Direksi --

- dengan surat tercatat disertai alasannya.-----
6. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 5 yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a ---- Pasal ini, ditembuskan kepada Dewan Komisaris. -----
  7. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini, harus: -----
    - i. dilakukan dengan itikad baik;-----
    - ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----
    - iii. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS; --
    - iv. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus ----- diputuskan dalam RUPS; dan -----
    - v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini. -----
  8. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung ---- sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana ----- dimaksud pada ayat 4 Pasal ini, diterima Direksi. -----
  9. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS dan --- surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini dari ---- pemegang saham atau Dewan Komisaris, kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada - ayat 8 Pasal ini. -----
  10. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana -- dimaksud dalam ayat 8 Pasal ini, atas usulan pemegang saham ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a Pasal ini, dalam jangka - waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal ----- permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib ---- mengumumkan: -----
    - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang ---- saham yang tidak diselenggarakan; dan-----
    - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.-----
  11. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana ----- dimaksud pada ayat 10 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) -- hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali -- permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a Pasal ini, kepada Dewan Komisaris.-----

12. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada ----- pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak -- tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud --- pada ayat 11 Pasal ini, diterima Dewan Komisaris. -----
13. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara --- RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum ----- pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 12 Pasal ini.-----
14. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 Pasal ini, dalam jangka waktu - paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris -- wajib mengumumkan: -----
  - i. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang ---- saham yang tidak diselenggarakan; dan -----
  - ii. alasan tidak diselenggarakannya RUPS; -----
15. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman ----- sebagaimana dimaksud pada ayat 14 Pasal ini, atau jangka waktu 15 - (lima belas) hari telah terlampau, pemegang saham dapat ----- mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua ----- pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya ---- RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a Pasal ini. -----
16. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan ----- untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 15 Pasal ini wajib menyelenggarakan RUPS.-----
17. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau --- Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, ----- pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a Pasal ini, wajib tidak --- mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling ----- sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau ---- Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan ----- negeri.-----
18. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana -- dimaksud dalam ayat 8 Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf b Pasal ini, dalam jangka -

- waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal -----  
permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib ----  
mengumumkan: -----
- a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan -----  
Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan -----
  - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----
19. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana -----  
dimaksud pada ayat 18 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) ---  
hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri ---  
RUPS. -----
20. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada -----  
pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak --  
tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini --  
atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada --  
ayat 19 Pasal ini telah terlampaui. -----
21. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara ---  
RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum -----  
pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 20. -----
22. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh:-----
- a. Direksi sebagaimana dimaksud ayat 8 dan ayat 9 Pasal ini; -----
  - b. Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 Pasal --  
ini dan ayat 20 Pasal ini; dan -----
  - c. pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 16 Pasal --  
ini; -----
- wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS -----  
sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK. -----
23. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 22  
Pasal ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga -  
informasi:-----
- a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan -----  
pemegang saham dan nama pemegang saham yang -----  
mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada -----  
Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS -  
atas permintaan pemegang saham; -----
  - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah -----  
kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua ---

- pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan --  
RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan --  
penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan --  
RUPS; atau -----
- c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas -----  
permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris -----  
melakukan RUPS, dalam mata acara lain-lain tidak berhak ----  
mengambil keputusan. -----
24. RUPS Tahunan diadakan tiap-tiap tahun.-----
25. RUPS Tahunan untuk menyetujui laporan tahunan diadakan paling ----  
lambat dalam bulan Juni setelah penutupan tahun buku yang -----  
bersangkutan, dan dalam Rapat tersebut Direksi menyampaikan :-----
- a. Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan -----  
untuk mendapatkan persetujuan RUPS dan Laporan Keuangan ----  
untuk mendapatkan pengesahan RUPS;-----
- b. Dewan Komisaris menyampaikan laporan tentang tugas -----  
pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru --  
lampau yang dimuat dalam Laporan Tahunan.;-----
- c. Persetujuan penggunaan laba Perseroan; -----
- d. Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di Badan Pengawas ----  
Pasar Modal dan Lembaga Keuangan; -----
- Selain agenda sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d ayat --  
ini, RUPS Tahunan dapat membahas agenda lain sepanjang agenda ----  
tersebut dimungkinkan berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan ----  
perundang-undangan lain yang terkait dengan status atau kegiatan ----  
usaha Perseroan. -----
26. Dalam hal Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak -----  
menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ---  
ini, maka: -----
- a. Permintaan penyelenggaraan RUPS dapat diajukan kepada Ketua  
Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat -----  
kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian ijin -----  
diselenggarakannya RUPS, kecuali ditetapkan lain berdasarkan ---  
peraturan perundang-undangan yang berlaku: -----
- b. Atas persetujuan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana ayat 26 --  
huruf a, RUPS dilaksanakan oleh pemegang saham yang meminta  
penyelenggaraan RUPS dengan biaya dari Perseroan; dan-----

- c. Pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 26 butir a dan b harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi ijin tersebut.....
27. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahaan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan ..... tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan ..... selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin ..... dalam laporan tahunan dan laporan keuangan kecuali perbuatan ..... penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya. ....

**TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN WAKTU  
PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM.....**

**Pasal 12** .....

1. RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik Indonesia, yaitu dapat ..... diadakan di :.....
- a. tempat kedudukan Perseroan; .....
  - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; .....
  - c. ibu kota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat ..... kegiatan usaha utama Perseroan; atau.....
  - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan ..... dicatatkan. ....
2. a. Dalam hal akan diselenggarakan RUPS, Perseroan wajib terlebih ..... dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara Rapat secara ..... jelas dan rinci kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 ..... (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan Pengumuman RUPS, ..... dengan tidak memperhitungkan tanggal Pengumuman RUPS.....
- b. Dalam hal terdapat perubahan mata acara Rapat, Perseroan ..... wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada ..... Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat Pemanggilan ..... RUPS.....
3. a. Perseroan wajib melakukan Pengumuman RUPS kepada ..... pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum ..... Pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal ..... Pengumuman dan tanggal Pemanggilan, melalui media dan ..... menggunakan bahasa sebagaimana yang telah diatur dalam ..... peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.....
- b. Pengumuman tersebut paling kurang memuat :.....
- 1). ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;--

- 2). ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata  
acara Rapat;.....
  - 3). tanggal penyelenggaraan RUPS; .....
  - 4). tanggal Pemanggilan RUPS; dan.....
  - 5). informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena  
adanya permintaan dari pemegang saham (jika .....  
diselenggarakan atas permintaan pemegang saham).....
4. a. Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 21 (dua puluh .....  
satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan .....  
tanggal Pemanggilan dan tanggal RUPS, melalui media dan .....  
menggunakan bahasa sebagaimana yang telah diatur dalam .....  
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.....
  - b. Pemanggilan tersebut paling kurang memuat informasi :.....
    - 1). tanggal dan waktu penyelenggaraan RUPS;.....
    - 2). tempat penyelenggaraan RUPS;.....
    - 3). ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;..
    - 4). mata acara Rapat termasuk penjelasan atas setiap mata .....  
acara tersebut;.....
    - 5). mencantumkan usulan mata acara Rapat dari pemegang .....  
saham (jika ada) dan;.....
    - 6). informasi yang menyatakan bahwa terkait bahan mata acara  
rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal .....  
dilakukannya Pemanggilan sampai dengan RUPS .....  
diselenggarakan; dan.....
    - 7). Informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa  
melalui e-RUPS (dalam hal RUPS dilakukan secara .....  
elektronik).....
5. Perseroan wajib melakukan ralat Pemanggilan RUPS jika terdapat .....  
perubahan informasi dalam Panggilan RUPS yang telah dilakukan, .....  
sesuai dengan tata cara Pemanggilan yang diatur dalam peraturan .....  
perundang-undangan di bidang Pasar Modal.....
  6. Dalam hal Perseroan melaksanakan Rapat umum Pemegang Saham .....  
secara Elektronik maka Perseroan wajib:.....
    - a. Memuat informasi mengenai rencana pelaksanaan Rapat umum .....  
Pemegang Saham secara Elektronik, dalam:.....
      - i. Pengumuman Rapat umum Pemegang Saham.....
      - ii. Pemanggilan RUPS; dan.....

- b. Menyelenggarakan RUPS secara fisik paling sedikit oleh:-----
  - i. Pimpinan RUPS;-----
  - ii. 1 (satu) anggota Direksi Perseroan dan/ atau 1 (satu) orang Dewan Komisaris Perseroan;-----
  - iii. Profesi penunjang pasar modal yang membantu ----- pelaksanaan RUPS.-----

Tempat pelaksanaan RUPS secara elektronik merupakan tempat ----- dilaksanakannya RUPS secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat - 6.b-----

- 7. Dalam hal Perseroan melaksanakan Rapat umum Pemegang Saham --- secara Elektronik:-----
  - a. Jumlah pemegang saham atau penerima kuasa dari pemegang ----- saham yang dapat hadir secara fisik dapat ditetapkan oleh ----- Perseroan dengan ketentuan pemegang saham atau penerima ----- kuasa dari pemegang saham yang lebih dahulu menyatakan akan -- hadir secara fisik lebih berhak untuk hadir secara fisik dibanding -- yang menyatakan kemudian, sampai dengan terpenuhi jumlah -- yang telah ditetapkan;-----
  - b. Kehadiran pemegang saham secara elektronik melalui sistem ----- penyelenggaraan RUPS secara elektronik yang disediakan oleh ----- penyedia sistem penyelenggaraan RUPS secara elektronik atau ----- sistem yang disediakan perseroan dapat menggantikan kehadiran -- pemegang saham secara fisik dan dihitung sebagai pemenuhan ---- kuorum kehadiran;-----
  - c. Dalam kondisi tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia atau dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atau --- instansi berwenang lainnya, Perseroan dapat tidak melaksanakan -- RUPS secara fisik sebagaimana dimaksud dalam ayat 6.b atau ----- melakukan pembatasan kehadiran pemegang saham secara fisik --- baik sebagian maupun seluruhnya dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik. Dalam hal perseroan tidak menyelenggarakan RUPS ---- fisik sebagaimana dimaksud ayat 6.b tempat penyelenggaraan ----- RUPS merupakan tempat kedudukan penyedia sistem ----- penyelenggaraan RUPS secara elektronik atau tempat kedudukan -- perseroan dalam hal perseroan melaksanakan RUPS secara ----- elektronik dengan menggunakan sistem oleh Perseroan;-----

8. Jika kuorum RUPS yang pertama tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPS kedua yang mana pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan :-----
  - a. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan dengan menyebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.-----
  - b. RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan;-----
  - c. Ketentuan media, penggunaan bahasa pemanggilan dan tata cara melakukan rapat pemanggilan RUPS yang pertama *mutatis mutandis* berlaku untuk pemanggilan RUPS kedua.-----
9.
  - a. Jika kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka Perseroan dapat mengadakan RUPS ketiga yang mana pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;-----
  - b. Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.-----

**PIMPINAN DAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

**Pasal 13**

1. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -----
  - Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. -----
2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -----

- Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan .....  
kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi  
yang ditunjuk oleh Direksi. ....  
Dalam hal anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai .....  
benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, ....  
maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai .....  
benturan kepentingan. ....  
Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, ....  
maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham Independen  
yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
3. Ketua Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan ...  
wewenangnya untuk hadir dalam Rapat tersebut, yaitu sesuai dengan  
persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada  
waktu Pemanggilan RUPS, yang demikian dengan mengindahkan .....  
peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.---
  4. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat  
Risalah RUPS dan Ringkasan Risalah RUPS sesuai dengan peraturan ----  
perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang untuk pengesahan --  
Risalahnya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan sekurang-kurangnya -  
oleh seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang .....  
ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam RUPS. ....
  5. Ringkasan Risalah RUPS wajib memuat informasi paling kurang : .....
    - a. tanggal, tempat, waktu dan mata acara RUPS; .....
    - b. anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir; .....
    - c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan --  
persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak --  
suara yang sah; .....
    - d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham ----  
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat --  
terkait mata acara RUPS; .....
    - e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau --  
memberikan pendapat terkait mata acara RUPS, jika pemegang --  
saham diberi kesempatan; .....
    - f. mekanisme pengambilan keputusan; .....
    - g. hasil pemungutan suara meliputi jumlah suara setuju, tidak -----  
setuju dan abstain untuk setiap mata acara RUPS, jika -----  
pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara; .....
    - h. keputusan RUPS; dan .....

- i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak dalam hal terdapat keputusan terkait dividen tunai.
6. Penandatanganan yang dimaksud ayat 4 Pasal ini tidak disyaratkan apabila Risalah RUPS itu dibuat dalam bentuk Akta Notaris.
7. Risalah RUPS tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat.
8. Ringkasan Risalah RUPS wajib diumumkan melalui media dan menggunakan bahasa sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

**-----KUORUM KEHADIRAN, KUORUM KEPUTUSAN HAK SUARA DAN  
-----KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----**

**-----Pasal 14-----**

1. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS terhadap hal-hal yang harus diputuskan dalam RUPS termasuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas/peningkatan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar adalah sah apabila dilakukan dengan mengikuti ketentuan :
  - a. Dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, dan;
  - c. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah dari saham dengan hak

suara yang sah dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. ....

2. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: .....
  - a. RUPS dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;...
  - b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{5}$  (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir, dalam RUPS; dan .....
  - c. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf b tersebut diatas tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah dari saham dengan hak suara yang sah dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. ....
3. RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, pembubaran dan likuidasi, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : .....

- a. RUPS dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah -- seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan ---- hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  ---- (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak ---- suara yang hadir dalam RUPS; .....
  - b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ----- huruf a tersebut diatas tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah -- sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila ----- dihadiri oleh pemegang saham kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh ----- saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per ---- empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan .....
  - c. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf b tersebut diatas tidak tercapai, maka RUPS ketiga sah apabila -- dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya dengan hak suara -- yang sah dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang - ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan ----- Perseroan. ....
4. RUPS untuk menyetujui transaksi yang mempunyai benturan ----- kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : .....
- a. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan ----- dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan ----- keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen ---- yang tidak mempunyai benturan kepentingan; .....
  - b. RUPS dihadiri oleh pemegang saham independen atau kuasanya -- yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari jumlah ---- seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh ----- pemegang saham independen dan keputusan disetujui oleh ----- pemegang saham independen yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen, kecuali ----- ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang ----- berlaku; .....
  - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b tersebut diatas tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah dan berhak

- mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh ..... pemegang saham independen atau kuasanya yang sah yang ..... mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang ..... saham independen dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 .. (satu perdua) bagian jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS; dan .....
- d. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c tersebut diatas tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat ..... diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak ..... mengambil keputusan apabila dihadiri oleh pemegang saham ..... independen atau kuasanya dengan hak suara yang sah dengan ..... kuorum yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas ..... permohonan Perseroan, dan keputusan disetujui oleh pemegang ..... saham independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh ..... persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen ..... yang hadir. ....
5. Yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang ..... namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) - hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Bursa .... Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. ....
6. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau ..... pihak ketiga dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan - perundang-undangan yang berlaku.....
7. Dalam Rapat tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk ... mengeluarkan 1 (satu) suara. ....
8. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun ..... tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara ..... yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang ..... mengeluarkan suara.....
9. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan .. boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun dalam ..... pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan ... karyawan Perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai ... kuasa dari pemegang saham. ....
10. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Ketua ..... Rapat menentukan lain.....

11. Semua keputusan dalam Anggaran Dasar ini dapat diambil .....  
berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan dengan memenuhi .....  
ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. ....

-----DIREKSI-----

-----Pasal 15-----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari .....  
sedikitnya 3 (tiga) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai .....  
Presiden Direktur dan seorang lagi dapat diangkat sebagai Wakil .....  
Presiden Direktur apabila diperlukan. ....
2. Persyaratan anggota Direksi Perseroan wajib mengikuti ketentuan .....  
UUPT, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan .....  
peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan .....  
usaha Perseroan. ....
3. a. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS;.....  
b. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk masa jabatan selama 1 .....  
(satu) periode yaitu terhitung sejak ditutupnya RUPS yang .....  
mengangkat anggota Direksi tersebut sampai dengan ditutupnya .....  
RUPS Tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatan mereka,  
dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan .....  
anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu. ....  
Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang .....  
memutuskan pemberhentiannya, kecuali apabila tanggal .....  
pemberhentiannya ditentukan lain oleh RUPS. ....
4. Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat .....  
kembali sesuai dengan keputusan RUPS. ....
5. RUPS sewaktu waktu dapat memberhentikan seorang atau lebih .....  
anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian ..  
demikian berlaku sejak penutupan Rapat tersebut kecuali bila .....  
tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh RUPS. ....
6. Dalam hal RUPS memberhentikan anggota Direksi sebagaimana .....  
dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini maka pemberhentian anggota Direksi  
tersebut harus menyebutkan alasannya dan memberikan kesempatan  
kepada anggota Direksi yang diberhentikan tersebut untuk membela ..  
dirinya apabila anggota Direksi tersebut menghadiri Rapat yang .....  
bersangkutan. ....
7. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya ...  
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya .....  
tersebut kepada Perseroan. ....

- Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan .....  
permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu ....  
paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat .....  
permohonan pengunduran diri dimaksud dan Perseroan wajib .....  
melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan .....  
menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan .....  
memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar .....  
Modal. ....
8. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang .....  
bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung  
jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku. ....  
Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri  
diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya. ....
9. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga .....  
mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) --  
orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila ditetapkan oleh --  
RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru, sehingga .....  
memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi. ....
10. RUPS dapat : .....  
  - mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota ....  
Direksi yang diberhentikan dari jabatannya; atau .....
  - mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang mengundurkan diri  
dari jabatannya; atau .....
  - mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi ....  
suatu lowongan; atau.....
  - menambah jumlah anggota Direksi baru. ....
Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota --  
Direksi yang diberhentikan atau anggota Direksi yang mengundurkan --  
diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari  
anggota Direksi yang diberhentikan/digantikan tersebut dan masa .....  
jabatan dari penambahan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk  
sisa masa jabatan dari Direksi yang masih menjabat pada masa itu, --  
kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS. ....
11. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila .....  
anggota Direksi tersebut : .....  
  - a. masa jabatan berakhir; atau .....
  - b. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan .....

- berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau .....
  - c. mengundurkan diri dan disetujui oleh RUPS; atau.....
  - d. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; atau.....
  - e. meninggal dunia; atau.....
  - f. diberhentikan karena keputusan RUPS .....
12. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya anggota Direksi (jika ada) ..... ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat ..... dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. ....
13. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab ..... apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 3 ..... (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, maka ..... selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari setelah lowongan itu, harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dengan ..... memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di ..... bidang Pasar Modal. ....
14. Apabila jabatan Presiden Direktur lowong dan selama masa ..... penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, ..... maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan .... menjalankan kewajiban Presiden Direktur dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Presiden Direktur. .... Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku ketentuan .... dalam Pasal 19 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan. ....
15. a. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh ..... Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya dan wajib ..... diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang ..... bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang- ..... undangan di bidang Pasar Modal. ....
- b. Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut, yang mana RUPS harus diselenggarakan dalam jangka waktu ..... paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal ..... pemberhentian sementara. ....
- c. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS ..... sebagaimana dimaksud pada butir b atau RUPS tidak dapat ..... mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara ..... sebagaimana dimaksud pada butir a menjadi batal. ....

- d. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara tidak .....  
 berwenang menjalankan kepengurusan Perseroan untuk .....  
 kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan .....  
 Perseroan dan mewakili Perseroan di dalam maupun diluar .....  
 Pengadilan. ....  
 Pembatasan kewenangan tersebut berlaku sejak keputusan .....  
 pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan .....  
 terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan .....  
 pemberhentian sementara atau lampaunya jangka waktu .....  
 sebagaimana dimaksud pada butir c. ....
- e. Perseroan wajib melakukan Keterbukaan Informasi kepada .....  
 masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan ..  
 terkait dengan pemberhentian sementara anggota Direksi sesuai ..  
 dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar .....  
 Modal. ....
16. Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan  
 lainnya, anggota Direksi Perseroan dapat merangkap jabatan sesuai ...  
 dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ..  
 di bidang Pasar Modal. ....

**TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI**

**Pasal 16**

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas untuk ..  
 kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya. ....
  2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung ..  
 jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan .....  
 perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan. ....
  3. Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kelola Perseroan .....  
 serta dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan .....  
 tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Direksi dapat  
 membentuk komite dan wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja ...  
 komite setiap akhir tahun buku. ....
  4. Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di ....  
 dalam maupun dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam  
 segala kejadian mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain  
 kepada Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang .....  
 mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan ...  
 pembatasan untuk : .....
- a. meminjamkan uang Perseroan kepada pihak ketiga atau .....

- a. meminjam uang atas nama Perseroan (tidak termasuk penarikan uang dari kredit yang telah dibuka) yang jumlahnya dari waktu ke waktu akan ditentukan oleh Dewan Komisaris; .....
- b. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung hutang yang jumlahnya dari waktu ke waktu akan ditentukan oleh Dewan Komisaris; .....
- c. menggadaikan atau mempertanggungkan harta kekayaan Perseroan yang jumlahnya dari waktu ke waktu akan ditentukan oleh Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ayat 5 tersebut di bawah ini; .....
- d. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan/melepaskan hak atas barang tidak bergerak termasuk hak-hak atas tanah dan/atau bangunan atau saham dalam lain-lain perusahaan yang jumlahnya dari waktu ke waktu akan ditentukan oleh Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ayat 5 tersebut di bawah ini; .....
- e. melakukan penyertaan modal atau melepaskan penyertaan modal dalam perusahaan lain tanpa mengurangi ijin yang berwenang; .....

Direksi harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari atau akta yang bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris, dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 5 tersebut di bawah ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ....

Apabila Dewan Komisaris tidak menentukan batasan jumlah sebagaimana tersebut dalam ayat ini, maka Direksi dapat bertindak tanpa mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. ....

5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih (aktiva) Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, kecuali tindakan pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi sebagai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. ....
6. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material dan Transaksi

- ↳ Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam .....  
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal harus .....  
mendapat persetujuan dari RUPS Perseroan, dengan syarat-syarat .....  
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang ..  
Pasar Modal. ....
7. Presiden Direktur atau seorang Direktur lainnya berhak dan .....  
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili ....  
Perseroan. ....
8. Tanpa mengurangi tanggungjawabnya, Direksi berhak untuk .....  
mengangkat seorang kuasa atau lebih untuk bertindak atas nama .....  
Direksi dan untuk maksud itu harus memberikan surat kuasa, dalam ...  
mana diberi wewenang kepada pemegang-pemegang kuasa itu untuk ..  
melakukan tindakan-tindakan tertentu. ....
9. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan ....  
oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas  
dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan .....  
keputusan Rapat Direksi. ....
10. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan .....  
dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan  
akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan ...  
mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan ..  
seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh ...  
Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundangan .....  
yang berlaku. ....

#### RAPAT DIREKSI

##### Pasal 17

1. Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala sesuai peraturan .....  
perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan dapat ...  
diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh :.....  
a. seorang atau lebih anggota Direksi; .....  
b. atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris; .....  
c. atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih .....  
yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih ..  
dari jumlah seluruh saham dengan yang telah ditempatkan oleh ..  
Perseroan dengan hak suara yang sah. ....
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang .....  
berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 16 ayat 7 Anggaran  
Dasar ini. ....

3. Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib disampaikan dengan sarana ---- apapun dalam bentuk tertulis yang disampaikan kepada setiap ----- anggota Direksi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat diadakan, -- dengan tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan tanggal ----- Rapat. ....
4. Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk Rapat---- rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan Keputusan Rapat Direksi ---- yang diadakan sebelumnya atau apabila semua anggota Direksi hadir - dalam Rapat. ....
5. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, ----- waktu dan tempat Rapat. ....
6. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat --- kegiatan usaha utama Perseroan atau di tempat kedudukan Bursa ----- Efek ditempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja -- dalam wilayah Republik Indonesia. ....  
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, Pemanggilan ----- terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat --- diadakan dimana saja, asalkan di dalam wilayah Negara Republik ----- Indonesia dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah - dan mengikat. ....
7. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur dan dalam hal Presiden Direktur berhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun yang ----- tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan - dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari ----- anggota Direksi yang hadir dalam rapat. ....
8. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya ----- oleh seorang anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa. ....
9. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang ----- mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah ----- anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat. ....
10. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah ----- untuk mufakat. ....  
Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara ----- setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang ----- dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut. ....
11. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama ----- berimbang maka Ketua Rapat yang memutuskan. ....

12. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. ....
- b. Setiap anggota Direksi secara pribadi dengan cara apapun baik --- secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai ..... kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang --- diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya --- harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Direksi --- dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak ..... tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain.....
13. Risalah Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam ..... Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ..... ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh seorang anggota Direksi --- lainnya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat yang bersangkutan. Apabila Risalah Rapat dibuat oleh Notaris, tandatangan tersebut tidak disyaratkan.....
14. Risalah Rapat Direksi yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat 13 --- Pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan --- yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga. ....
15. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan ..... mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang ---- usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi ..... memberitahukan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara ---- tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. .... Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan -- yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat --- Direksi. ....
16. a. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan ..... Komisaris secara berkala sesuai dengan peraturan perundang----- undangan di bidang Pasar Modal, dan kehadiran anggota Direksi -- dalam Rapat Direksi maupun bersama Dewan Komisaris wajib ..... diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.....
- b. Hasil Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris wajib dituangkan --- dalam Risalah Rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan ---- anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada ----

seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Apabila Risalah tersebut dibuat oleh Notaris, maka penandatanganan demikian tidak disyaratkan.

17. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat. Risalah rapat Direksi wajib didokumentasikan oleh Perseroan.

#### DEWAN KOMISARIS

#### Pasal 18

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Presiden Komisaris dan seorang lagi dapat diangkat sebagai Wakil Presiden Komisaris apabila diperlukan, serta wajib memenuhi jumlah Komisaris Independen dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen adalah orang perorangan yang pada saat diangkat dan selama menjabat memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perundang-undangan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris.
4. a. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.  
b. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk masa jabatan selama 1 (satu) periode yaitu terhitung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkat anggota Dewan Komisaris tersebut sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu.  
Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali apabila tanggal pemberhentiannya ditentukan lain oleh RUPS.
5. Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
6. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan pada setiap

- waktu meskipun masa jabatannya belum berakhir oleh RUPS. ....  
Pemberhentian tersebut berlaku sejak penutupan Rapat tersebut .....  
kecuali bila RUPS menentukan lain. ....
7. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari .....  
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai .....  
maksudnya tersebut kepada Perseroan. ....  
Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan .....  
permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka  
waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya ....  
surat pengunduran diri dengan memperhatikan peraturan perundang-  
undangan di bidang Pasar Modal. ....
  8. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris .....  
yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan .....  
tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan .....  
perundang-undangan yang berlaku. ....  
Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang .....  
mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan .....  
membebaskannya. ....
  9. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga .....  
mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari  
3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila .....  
ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris ....  
yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota .....  
Dewan Komisaris. ....
  10. Dalam hal RUPS memberhentikan anggota Dewan Komisaris .....  
sebagaimana dimaksud ayat 6 Pasal ini maka pemberhentian anggota  
Dewan Komisaris tersebut harus menyebutkan alasannya dan .....  
memberikan kesempatan kepada anggota Dewan Komisaris yang .....  
diberhentikan tersebut untuk membela dirinya apabila anggota .....  
Dewan Komisaris tersebut menghadiri Rapat yang bersangkutan. ....
  11. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan .....  
sendirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut : .....
    - a. masa jabatan berakhir .....
    - b. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan .....  
berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau .....
    - c. dilarang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris karena .....  
ketentuan dari suatu Undang-undang atau peraturan perundang-  
undangan yang berlaku; atau .....

- d. meninggal dunia; atau .....
  - e. diberhentikan karena keputusan RUPS. ....
12. Gaji atau honorarium dan tunjangan lain anggota Dewan Komisaris ----  
ditetapkan oleh RUPS. ....
  13. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong sehingga -  
mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 3 (tiga) -  
orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, maka RUPS harus  
diadakan dalam waktu selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) ----  
hari sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan --  
tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang  
berlaku di bidang Pasar Modal. ....
  14. Apabila jabatan Presiden Komisaris lowong dan selama masa .....  
penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, ----  
maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh .....  
Rapat Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Presiden .....  
Komisaris dan mempunyai wewenang serta bertanggung jawab yang --  
sama sebagai Presiden Komisaris. ....
  15. Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan  
lainnya, anggota Dewan Komisaris Perseroan dapat merangkap .....  
jabatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan .....  
perundang-undangan di bidang Pasar Modal. ....

#### -----TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS-----

##### -----Pasal 19-----

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan,  
jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan .....  
maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. ....
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan .....  
berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang .....  
dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak .....  
memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, .....  
memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta ----  
berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh  
Direksi. ....
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib memberikan penjelasan .....  
tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris. ....
4. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan .....  
Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk --  
sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. ---

- Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan .....  
kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota ....  
Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. ....
5. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau .....  
anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula .....  
baginya. ....
  6. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan .....  
Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara .....  
waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya (jabatan ....  
mereka) apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan .....  
dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan .....  
yang berlaku, pemberhentian tersebut dengan menyebutkan .....  
alasannya. ....
  7. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara .....  
oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan .....  
RUPS dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal  
pemberhentian sementara. ....  
RUPS demikian ini hanya berhak dan berwenang untuk memutuskan ...  
apakah anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara itu .....  
dikembalikan pada jabatannya semula atau diberhentikan seterusnya,  
dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada anggota .....  
Direksi yang diberhentikan sementara tersebut untuk membela  
dirinya dalam Rapat, apabila anggota Direksi yang diberhentikan .....  
sementara tersebut hadir dalam Rapat yang bersangkutan. ....
  8. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini tidak ...  
dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu .....  
dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian .....  
sementara anggota Direksi menjadi batal. ....
  9. Rapat tersebut pada ayat 7 Pasal ini dipimpin oleh seorang anggota  
Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. ....  
Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau .....  
berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh Presiden Direktur. Dalam hal  
Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin  
oleh salah seorang anggota Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi  
tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh pemegang ...  
saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta .....  
Rapat. ....

10. Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka ..... pemberhentian sementara itu batal demi hukum, dan yang ..... bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula. ....
11. Apabila semua anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau apabila karena sebab apapun juga tidak ada anggota Direksi sama sekali, maka Dewan Komisaris berhak untuk memberikan wewenang kepada seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris untuk mengurus Perseroan untuk sementara waktu dan bertindak atas nama serta ..... mewakili Perseroan. ....

#### RAPAT DEWAN KOMISARIS

#### Pasal 20

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan secara berkala sesuai ..... peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh :.....
  - a. seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; .....
  - b. atas permintaan tertulis dari Direksi; .....
  - c. atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih ..... bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari ..... jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh ..... Perseroan dengan hak suara yang sah. ....
2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden ..... Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga ..... maka 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh ..... Presiden Komisaris berhak dan berwenang melakukan pemanggilan ..... Rapat Dewan Komisaris. ....
3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan sarana ..... apapun dalam bentuk tertulis, pemanggilan mana harus dikirimkan ..... kepada para anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 3 (tiga) ..... hari kalender sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam waktu ..... yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat-..... lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum Rapat dengan tidak ..... memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat, keadaan ..... mendesak tersebut ditetapkan oleh Presiden Komisaris. ....
4. Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk Rapat-..... rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Dewan ..... Komisaris yang diadakan sebelumnya atau apabila semua anggota .....

- Dewan Komisaris hadir dalam Rapat. ....
5. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat. ....
  6. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha utama Perseroan atau di tempat kedudukan Bursa Efek ditempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik Indonesia. ....  
Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tidak diisyaratkan dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. ....
  7. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris, apabila Presiden Komisaris tidak hadir atau berhalangan untuk menghadiri Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat tersebut. ....
  8. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa. ....
  9. Rapat Dewan Komisaris hanya sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut. ....
  10. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. ....  
Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut. ....
  11. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang maka Ketua Rapat yang memutuskannya. ....
  12. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya. ....  
b. Setiap anggota Dewan Komisaris secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah

- ↖ satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu ----  
Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam -----  
pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan ----  
transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Dewan -----  
Komisaris menentukan lain. ....
13. Risalah Rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang yang hadir --  
dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus -----  
ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris hadir dan/atau  
diwakili dalam Rapat yang bersangkutan. ....  
Apabila Risalah Rapat dibuat oleh Notaris, tandatangan tersebut tidak  
disyaratkan. ....
14. Risalah Rapat Dewan Komisaris yang dibuat sesuai dengan ketentuan -  
ayat 13 Pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-----  
keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang -----  
bersangkutan, baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun -----  
untuk pihak ketiga. ....
15. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang ---  
sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan  
ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah -----  
diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan  
semua anggota Dewan Komisaris memberitahukan persetujuan -----  
mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani ---  
persetujuan tersebut. ....  
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan  
yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat  
Dewan Komisaris. ....
16. a. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara  
berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ---  
Pasar Modal, dan kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam Rapat  
Dewan Komisaris maupun bersama Direksi wajib diungkapkan -----  
dalam laporan tahunan Perseroan. ....
- b. Hasil Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi wajib dituangkan ----  
dalam risalah Rapat, ditandatangani oleh anggota Dewan -----  
Komisaris dan anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan -----  
kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Apabila -----  
risalah tersebut dibuat oleh Notaris, maka penandatanganan -----  
demikian tidak disyaratkan. ....

17. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota .....  
Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat, yang bersangkutan ----  
wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri --  
yang dilekatkan pada risalah Rapat. Risalah Rapat Dewan Komisaris ---  
wajib didokumentasikan oleh Perseroan. ....

-----RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----

-----Pasal 21 -----

1. Direksi wajib membuat dan melaksanakan rencana kerja tahunan. ----
2. Direksi wajib menyampaikan rencana kerja tahunan kepada Dewan ----  
Komisaris untuk memperoleh persetujuan. ....
3. Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus -----  
disampaikan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. ....
4. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai --  
dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. ....  
Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. ....
5. Dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku -----  
Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai -----  
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. ....
6. Direksi menyusun laporan tahunan dengan memperhatikan peraturan  
perundang-undangan yang berlaku dan menyediakannya di kantor -----  
Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham dengan --  
permintaan tertulis terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS -----  
Tahunan. ....
7. Laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan -  
Dewan Komisaris, dalam hal ada anggota Direksi dan/atau Dewan -----  
Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, harus -----  
disebutkan alasannya secara tertulis, dalam hal anggota Direksi -----  
dan/atau anggota Dewan Komisaris tidak menandatangani dan tidak --  
memberikan alasannya maka yang bersangkutan dianggap telah -----  
menyetujui isi laporan tahunan. ....
8. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada -----  
Akuntan Publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk diperiksa. ....  
Laporan atas hasil pemeriksaan Akuntan Publik tersebut disampaikan  
secara tertulis kepada RUPS Tahunan. ....
9. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahaan laporan -----  
keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris,  
dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS. ....
10. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba Rugi dalam

Surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

## PENGGUNAAN LABA BERSIH DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

### Pasal 22

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan, dan merupakan saldo laba yang positif dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat tersebut.
2. Dividen-dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam putusan tersebut juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen.  
Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan Pasal 9 Anggaran Dasar ini, pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dari peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham tersebut dicatatkan.
3. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh Undang-undang dan Anggaran Dasar dibagi sebagai dividen.
4. Jikalau perhitungan laba rugi dari satu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun buku berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus, RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan kedalam cadangan khusus tersebut. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana tersebut di atas dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.
6. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku

peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

#### PENGGUNAAN DANA CADANGAN

##### Pasal 23

1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan, yang ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut berlaku apabila Perseroan mempunyai laba yang positif.
3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor.
4. Cadangan yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
5. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan untuk keperluan Perseroan.
6. Direksi harus mengelola kelebihan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini, agar kelebihan dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukkan dalam laba/rugi Perseroan.

#### PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR

##### Pasal 24

1. Perubahan Anggaran Dasar harus dengan memperhatikan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
2. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar ini.
3. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan; maksud dan tujuan serta kegiatan usaha; jangka waktu berdirinya Perseroan; besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan/atau perubahan status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari

- Menteri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. ....
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 3 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. ....
  5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi melalui media dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan dalam Berita Negara Republik Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut. ....
  6. Ketentuan-ketentuan di atas tidak mengurangi persetujuan dari instansi yang berwenang sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. ....

**PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN,** .....

**DAN PEMISAHAN** .....

**Pasal 25** .....

1. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar ini. ....
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. ....

**PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA** .....

**STATUS BADAN HUKUM** .....

**Pasal 26** .....

1. Pembubaran, Likuidasi dan berakhirnya Status Badan Hukum Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar ini. ....
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembubaran, Likuidasi dan berakhirnya Status Badan Hukum Perseroan adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. ....

TEMPAT TINGGAL

Pasal 27

Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para pemegang saham dianggap bertempat tinggal pada alamat-alamat sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham tersebut dicatatkan.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 28

- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka Perseroan wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa :

Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 telah diambil bagian dan disetor penuh oleh para pemegang saham, dengan rincian sebagai berikut :

a. PT CAHAYA INVESTAMA

Sebanyak 1.000 (seribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar (seratus Ribu rupiah). Rp. 100.000,00

b. PT SURYA CIPTA INVESTAMA

sebanyak 499.919.900 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu Rupiah). Rp. 49.991.990.000,00

c. PT MULTIPOLAR TBK

sebanyak 200.504.500 (dua ratus - juta lima ratus empat ribu lima ratus) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar (dua puluh miliar lima puluh juta empat ratus

lima puluh ribu Rupiah)----- Rp. 20.050.450.000,00

d. Masyarakat sebanyak 57.155.600 -  
(lima puluh tujuh juta seratus lima  
puluh lima ribu enam ratus) saham,  
dengan nilai nominal seluruhnya ---  
sebesar (lima miliar tujuh ratus ----  
lima belas juta lima ratus enam ---  
puluh ribu Rupiah).----- Rp. 5.715.560.000,00

Atau seluruhnya sebanyak -----  
757.581.000 (tujuh ratus lima ----  
puluh tujuh juta lima ratus delapan  
puluh satu ribu) saham, dengan ----  
nilai nominal seluruhnya sebesar ---  
(tujuh puluh lima miliar tujuh ratus  
lima puluh delapan juta seratus ----  
ribu rupiah), ----- Rp. 75.758.100.000,00

yang dilakukan dengan cara -----  
sebagai berikut : -----

- a. Sebesar Rp. 50.000.100.000,00 (lima puluh miliar seratus  
ribu Rupiah) merupakan setoran awal;-----
- b. Sebesar Rp. 25.758.000.000,00 (dua puluh lima miliar ---  
tujuh ratus lima puluh delapan juta Rupiah) merupakan--  
tambahan setoran yang berasal dari hasil Penawaran ----  
Umum Perdana.-----

-Direksi dan  
-

baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk -----  
memindahkan kekuasaan ini kepada pihak lain, dengan ini dikuasakan ----  
untuk mengajukan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan kepada pihak  
yang berwenang, menghadap dimana saja yang diperlukan, memberikan ---  
keterangan-keterangan, membuat dan menandatangani segala surat yang -  
diperlukan dan pada umumnya menjalankan segala tindakan yang -----  
diharuskan serta dianggap perlu dan berguna untuk menyelesaikan hal-hal  
tersebut, tanpa ada yang dikecualikannya.-----

-Para Penghadap menjamin akan kebenaran identitas masing-masing -----  
sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada Saya, Notaris dan

juga semua dokumen-dokumen yang disebutkan diatas, sehingga -----  
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya Para ----  
Penghadap menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini;  
-Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terjadi perselisihan atau -----  
sengketa atau pelaporan mengenai akta ini yang dibuat antara dan/atau --  
oleh (para) penghadap maupun pihak lain dari segala sesuatu yang -----  
berhubungan dengan akta ini dan/atau tindak lanjut dengan akta ini, -----  
maka membebaskan Notaris selaku Pejabat Umum maupun pejabat terkait  
dan saksi-saksi dari segala tuntutan/gugatan hukum dan/atau laporan, ----  
baik Perdata, Tata Usaha Negara maupun Pidana, termasuk tetapi tidak ---  
terbatas pada tuntutan yang dilakukan melalui kuasanya atau Pengacara; -  
-Bahwa apabila ternyata (para) penghadap lalai dan tidak -----  
memenuhi maksud tersebut diatas dan tetap melakukan penuntutan -----  
dan/atau pelaporan terhadap Notaris dan/atau pejabat terkait, maka -----  
(para) penghadap dengan ini memberi kuasa kepada Notaris dan/atau -----  
pejabat yang terkait dan saksi-saksi, untuk dan atas nama (para) -----  
penghadap melakukan pencabutan terhadap tuntutan/gugatan dan/atau --  
laporan tersebut diatas pada instansi yang berwenang maupun kuasanya ---  
atau pengacara. tidak ada yang dikecualikan;-----  
-Bahwa apabila dalam pengeluaran salinan/kutipan/petikan dari minuta ---  
akta (akta otentik) terdapat kekeliruan atau kesalahan ketik, maka Notaris  
akan melakukan pembetulan kesalahan ketik yang disesuaikan pada -----  
minuta akta (akta otentiknya).-----

-----  
**DEMikianLAH AKTA INI**  
-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kabupaten Bekasi, pada-----  
hari, tanggal dan jam tersebut pada kepala akta ini, dengan dihadiri oleh :-

1. **Laki-Laki AHMADI BS**, Lahir di Tangerang, pada tanggal tujuh -----  
September seribu sembilanratus tujuh puluh delapan (07-09-1978), -----  
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Cluster -----  
Casman Blok 3 H, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 012, Kelurahan ---  
Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Warga Negara Indonesia, -----  
Pemegang Nomor Induk Kependudukan: 3216200709780006; yang masa  
berlakunya sampai dengan Seumur Hidup;-----
2. **Laki-Laki ABDUL GANI**, Lahir di Lampung, pada tanggal lima Mei seribu  
sembilanratus delapan puluh tujuh (05-05-1987), Karyawan Saya, -----  
Notaris, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Jalan Anoa 5 Blok G-9  
Nomor 34, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 008, Kelurahan -----

Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Warga Negara Indonesia, -----  
Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3216190505870010; yang masa  
berlakunya sampai dengan Seumur Hidup;-----


-Keduanya telah Saya, Notaris kenal, pada saat sekarang berada di -----  
Kabupaten Bekasi, sebagai saksi-saksi.-----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh Saya, Notaris, kepada para -----  
penghadap dan saksi-saksi, maka dengan seketika akta ini ditanda tangani  
oleh para penghadap, saksi-saksi dan Saya, Notaris.-----

-Dibuat dengan tanpa memakai perubahan.-----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----



LUCY OCTAVIA SIREGAR, SH, Sp.N